SALINAN

WALI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LANGSA
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG HASIL PENEGAKAN QANUN DAN PERATURAN WALI KOTA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan barang hasil penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa, perlu mengatur pengelolaan barang hasil penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Barang Hasil Penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 711);
10. Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2026 Nomor 1177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG HASIL PENEGAKAN QANUN DAN PERATURAN WALI KOTA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.

5. Satuan ...

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.
6. Barang Hasil Penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat BHP adalah barang yang berasal dari hasil penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Kota Langsa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
7. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang hasil penegakan Qanun dan Peraturan Wali Kota.
8. Pengelolaan Gudang adalah tindakan mengatur dan mengontrol seluruh elemen yang ada di gudang dan memastikan semua berjalan secara opotimal.
9. Yustisi adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan.
10. Non Yustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Wali Kota dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam kitab undang- undang hukum acara pidana, yang berada di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan undang-undang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi petugas pengelola BHP.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan pengelolaan BHP yang akuntabel dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gudang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. penerimaan dan penyimpanan BHP;
b. pengembalian BHP;
c. penyerahan BHP; dan
d. pemusnahan BHP.

BAB III ...

BAB III
PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 4

Penerimaan BHP meliputi:
a. BHP secara yustisi; dan
b. BHP secara non yustisi.

Pasal 5

(1) Petugas penerima BHP secara yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu PPNS.
(2) BHP yang diterima PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di gudang Satpol PP dan WH khusus penyimpanan barang bukti.
(3) Dalam hal belum tersedianya PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas penerima BHP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Petugas penerima BHP secara non yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu bidang operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan WH.
(2) BHP yang diterima bidang Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP dan WH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di gudang Satpol PP dan WH.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis penerimaan BHP dan penyimpanan BHP ditetapkan dalam standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGEMBALIAN

Pasal 8

(1) Pengembalian BHP meliputi:
    a. BHP secara yustisi; dan
    b. BHP secara non yustisi.
(2) Pengembalian BHP secara yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dan WH setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri.
(3) Pengembalian BHP secara non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dan WH:
    a. setelah pelanggar membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama; dan
    b. setelah pelanggar dikenai sanksi administratif.
(4) Ketentuan mengenai teknis pengembalian BHP ditetapkan

dalam ...

dalam standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
PENYERAHAN

Pasal 9

(1) Penyerahan BHP meliputi:
    a. BHP secara yustisi; dan
    b. BHP secara non yustisi.
(2) Petugas gudang melaksanakan inventarisasi BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selama 3 (tiga) bulan dan inventarisasi BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 14 (empat belas) hari kerja penyimpanan di gudang Satpol PP dan WH sejak BHP diserahkan.
(3) Dikecualikan dari penyerahan BHP yaitu barang yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah.
(5) Ketentuan mengenai teknis penyerahan BHP ditetapkan dalam standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 10

(1) Pemusnahan BHP meliputi:
    a. BHP secara yustisi; dan
    b. BHP secara non yustisi.
(2) Pemusnahan BHP secara yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dan WH setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri.
(3) Pemusnahan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dan WH, berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
(4) Pemusnahan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kasat Pol PP dan WH atas nama Wali Kota.
(5) Ketentuan mengenai teknis pemusnahan BHP non yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh Satpol PP dan WH:
    a. BHP berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan sejenis nya yang sudah berada di gudang selama 3 (tiga) hari kerja tidak diambil dapat di musnahkan dengan cara dibakar dan dibuang ketempat pembuangan akhir;
    b. BHP berupa gerobak, stelling, meja, kursi, tenda dan sejenisnya yang sudah berada di gudang selama 7

(tujuh) ...

(tujuh) hari kerja setelah proses mediasi tidak diambil akan dimusnahkan dengan cara dibakar atau dilelang/dijual sesuai ketentuan yang berlaku dan hasil penjualan disetor ke kas Daerah; dan

c. penghapusan BHP yang dimusnahkan dengan cara dibakar atau lelang/jual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan oleh tim lintas sektoral yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota, dengan berkoordinasi pada perangkat daerah dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Juli 2026
14 Shafar 1448

WALI KOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 Juli 2026
14 Shafar 1448

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dto

SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2026 NOMOR 1195

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA

PEMERINTAH KOTA LANGSA
SETDA

SRI VERAWATI, SH
Pembina
NIP. 19761106 200312 2 007